



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN  
NOMOR 280 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
PROFESI GURU MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DAN  
BUDI PEKERTI DALAM JABATAN PADA DIREKTORAT JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KELIMA Keputusan Menteri Agama Nomor 745 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan pada Kementerian Agama, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti dalam Jabatan pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 896);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Pg

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6058);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
  11. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 886) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 886);
  12. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
  13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2020 tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Pendidik bagi Guru dalam Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 874);
  14. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 188);
16. Keputusan Menteri Agama Nomor 745 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DAN BUDI PEKERTI DALAM JABATAN PADA DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN



**KESATU :** Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti dalam Jabatan pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA :** Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti dalam Jabatan pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.

**KETIGA :** Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Nomor 138 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pendidikan Profesi Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti Dalam Jabatan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Bimbingan Masyarakat Kristen Tahun 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Juli 2024  
DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

  
  
JEANE MARIE TULUNG

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
NOMOR TAHUN 2024  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
PROFESI GURU MATA PELAJARAN  
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DAN  
BUDI PEKERTI DALAM JABATAN PADA  
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN  
MASYARAKAT KRISTEN

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, kembali ditegaskan dalam Pasal 4 bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Dalam konteks itu diperlukan guru-guru yang berfungsi sebagai pendidik profesional yang disiapkan, ditugasi, dan dibina juga secara profesional. Untuk itu maka program Pendidikan Profesi Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti dalam Jabatan harus disiapkan dengan baik untuk memastikan terpenuhinya standar mutu pendidikan nasional di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tahun 2005 merupakan tonggak sejarah penghargaan dan perlindungan terhadap profesi guru. Pada tahun itu Pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD). Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa guru adalah suatu profesi. UUGD Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Pelaksanaan Sertifikasi Guru merupakan salah satu wujud implementasi dari Undang- undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Tahun 2017 merupakan tahun kesepuluh pelaksanaan sertifikasi guru yang melalui Pendidikan Latihan Profesi Guru (PLPG) telah dilaksanakan sejak tahun 2007 dan kemudian pada tahun 2018 pertama kali pelaksanaan sertifikasi guru melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG). Perbaikan penyelenggaraan sertifikasi guru terus dilakukan dari tahun ke tahun untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dengan mempertimbangan kondisi geografis dan sosial kultural di seluruh tanah air Indonesia.

Dalam upaya untuk memperoleh sertifikasi guru khususnya untuk guru dalam jabatan, telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, tentang Guru, yang pada Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa: "Guru dalam Jabatan yang telah memiliki Kualifikasi Akademik S-

PG

1 atau D-IV dapat langsung mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Pendidik.” Namun aturan ini telah dihapus melalui Pasal 66 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa: “Bagi Guru Dalam Jabatan yang diangkat sampai dengan akhir tahun 2015 dan sudah memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV tetapi belum memperoleh Sertifikat Pendidik dapat memperoleh Sertifikat Pendidik melalui Pendidikan Profesi Guru”.

Pelaksanaan sertifikasi Guru dalam Jabatan, dimulai dengan publikasi data calon mahasiswa sertifikasi guru yang sudah diverifikasi dan memenuhi persyaratan. Agar seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan sertifikasi guru mempunyai pemahaman yang sama tentang teknis penetapan peserta sertifikasi guru, maka perlu disusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti dalam Jabatan pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Tahun 2023. Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud berpijak pada kebijakan dan kerangka dasar yang berlaku secara nasional.

B. Tujuan

Petunjuk Teknis ini mempunyai tujuan untuk:

1. melaksanakan sertifikasi guru dalam jabatan; dan
2. memberikan acuan bagi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan, Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi, Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, sekolah, guru calon peserta Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan dan pihak-pihak lain terkait.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi:

1. peran dan tanggung jawab;
2. tata cara pendaftaran;
3. seleksi administrasi;
4. seleksi akademik;
5. instalasi *safe exam browser*;
6. tata cara ujian;
7. pelaksanaan pendidikan profesi guru; dan
8. pendanaan.

D. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Profesi Guru yang selanjutnya disingkat PPG adalah pendidikan profesi guru yang setara dengan level 7 (tujuh) dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia.
2. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat LPTK adalah Pendidikan Tinggi Keagamaan yang menyelenggarakan program Pendidikan sarjana Pendidikan atau program Pendidikan sarjana Pendidikan dan program PPG.
3. Seleksi Administrasi adalah seleksi kelengkapan berkas surat atau dokumen lainnya yang dimiliki dan diunggah oleh para pendaftar melalui akun SIMPATIKA.
4. Seleksi Akademik adalah seleksi yang mengukur kemampuan berpikir meliputi kemampuan pemahaman, pengetahuan, dan penalaran peserta yang terdiri dari 3 (tiga) subtes yakni Pendidikan Agama Kristen, Pedagogik, dan Tes Potensi Akademik.

PS

5. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.

## BAB II PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

- A. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen bertanggung jawab untuk:
  1. menetapkan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan PPG mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti dalam Jabatan;
  2. melaksanakan sosialisasi petunjuk teknis pelaksanaan PPG mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti dalam Jabatan;
  3. menetapkan tim pelaksana seleksi calon peserta Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti dalam Jabatan;
  4. menyiapkan dan menugaskan tim pengawas Seleksi Akademik bersama dengan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen/Kepala Bidang Pendidikan Kristen/Pembimbing Masyarakat Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi;
  5. menyelenggarakan bimbingan teknis pengawas Seleksi Akademik bersama Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
  6. berkoordinasi dengan LPTK terkait penyusunan Rencana Anggaran Biaya/Kerangka Acuan Kerja penyelenggaraan seleksi calon peserta PPG mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti dalam Jabatan;
  7. menetapkan kelulusan Seleksi Administrasi dan Seleksi Akademik; dan
  8. melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
- B. Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi melalui Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen/Kepala Bidang Pendidikan Kristen/Pembimbing Kristen bertanggung jawab untuk:
  1. melaksanakan sosialisasi pelaksanaan seleksi calon peserta PPG mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti dalam Jabatan;
  2. memberikan persetujuan dan bertanggung jawab terhadap persyaratan dan keabsahan seluruh dokumen yang diunggah oleh calon peserta seleksi;
  3. membantu para guru calon peserta dalam pendaftaran melalui aplikasi SIMPATIKA Kristen;
  4. melakukan pengawasan pelaksanaan ujian atau Seleksi Akademik;
  5. melakukan koordinasi dengan instansi terkait; dan
  6. menyiapkan anggaran pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Seleksi Akademik.

## BAB III SELEKSI ADMINISTRASI

- A. Persyaratan Peserta
  1. Guru mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti pada Kementerian Agama atau kementerian/lembaga lainnya yang belum memiliki sertifikat pendidik sebagai guru Mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti.

f &

2. Berstatus sebagai guru Pegawai Negeri Sipil/bukan Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/guru tetap yayasan.
3. Memiliki Kartu Tanda Penduduk.
4. Terdaftar pada data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
5. Memiliki NUPTK.
6. telah diangkat menjadi guru sampai dengan 1 Januari 2019.
7. Terdaftar dalam *database* SIMPATIKA Kristen.
8. Memiliki kualifikasi akademik S-1 yang linier dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti.
9. Aktif mengajar selama dua tahun terakhir sampai dengan tanggal pendaftaran ditetapkan.
10. Memiliki Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang pembagian tugas mengajar 2 (dua) tahun terakhir dihitung mundur pada tahun pelaksanaan Pendaftaran Seleksi Administrasi
11. Memperoleh izin dari Kepala Sekolah untuk mengikuti PPG mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti dalam Jabatan.
12. Usia saat mendaftar paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat tahun pelaksanaan Seleksi Administrasi.
13. Sehat jasmani dan rohani (dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah, dilengkapi setelah lulus Seleksi Akademik, dan diserahkan saat pemanggilan PPG).
14. Bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) (dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah, dilengkapi setelah lulus Seleksi Akademik, dan diserahkan saat pemanggilan PPG).
15. Berkelakuan baik (dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian setempat/SKCK, dilengkapi setelah lulus Seleksi Akademik, dan diserahkan saat pemanggilan PPG).
16. Memiliki Ijazah S1 dari Program Studi Pendidikan Agama Kristen atau Teologi yang linier dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen, dengan ketentuan ijazah sebagai berikut:
  - a. ijazah ujian negara yang dikeluarkan atau ditandatangani oleh Dirjen Bimas Kristen (contoh 1) atau;
  - b. ijazah yang ditandasahkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen (contoh lampiran 2) atau;
  - c. ijazah lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Negeri (contoh lampiran 3);
  - d. ijazah Program Studi S-1 Program Studi Pendidikan Agama Kristen atau Program Studi Teologi/Kependetaan terakreditasi BAN PT; dan ; dan
  - e. bagi mahasiswa yang memiliki ijazah S-1 dari luar negeri melampirkan surat penyetaraan dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dan/atau Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
17. memiliki asli akta mengajar/Akta IV bagi lulusan S1 Prodi Teologi.

B. Persyaratan Administrasi

Semua dokumen persyaratan administrasi asli atau fotokopi yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dipindai/*scan* dalam bentuk pdf untuk diunggah melalui website aplikasi:

<https://simpatika.kemenag.go.id/kristen>, antara lain:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Pg

2. Pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang merah ukuran 4x6 cm;
3. NUPTK;
4. ijazah S-1 (asli/fotokopi legalisir perguruan tinggi), bagi mahasiswa yang memiliki ijazah S-1 dari luar negeri melampirkan surat penyetaraan dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen/Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Surat Keputusan pengangkatan sebelum tanggal 1 Januari 2019 sebagai Guru PNS/Bukan PNS/PPPK/Guru Tetap Yayasan (asli/fotocopy yang dilegalisir);
6. Surat Keputusan Pengangkatan Pertama sebagai guru mata pelajaran PAK dan Budi Pekerti sebelum tanggal 1 Januari 2019 oleh Dinas Pendidikan/Kementerian Agama/Yayasan (asli/fotocopy yang dilegalisir);
7. Surat Keputusan kenaikan pangkat terakhir bagi guru Pegawai Negeri Sipil (asli/fotokopi yang dilegalisir);
8. Surat Keputusan Pengangkatan 2 (dua) tahun terakhir bagi guru Non Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (asli/fotokopi yang dilegalisir);
9. Jika dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 5, angka 6, angka 7, dan angka 8 adalah hasil fotokopi, maka harus dilegalisir oleh:
  - a. Dinas Pendidikan provinsi/kabupaten/kota/BKD untuk Pegawai Negeri Sipil;
  - b. Dinas Pendidikan provinsi/kabupaten/kota/BKD untuk Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang ditugaskan sebagai guru oleh pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan;
  - c. ketua yayasan untuk guru tetap yayasan;
  - d. Dinas Pendidikan provinsi/kabupaten/kota/BKD untuk guru bukan Pegawai Negeri Sipil di sekolah negeri yang memiliki Surat Keputusan dari pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan.
10. Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang pembagian tugas mengajar 2 (dua) tahun terakhir dihitung mundur pada tahun pelaksanaan Pendaftaran Seleksi Administrasi;
11. Surat izin dari Kepala Sekolah untuk mengikuti PPG Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti dalam Jabatan; dan
12. Pakta Integritas yang ditandatangani dan dibubuhi meterai 10.000 (format terlampir).

C. Tata Cara Pendaftaran dan Sistem Seleksi:

1. Calon peserta mendaftarkan diri secara *online* melalui proses *login* <https://simpatika.kemenag.go.id/kristen>.
2. Calon peserta menggunakan akun masing-masing dalam SIMPATIKA Kristen untuk mengunggah/*upload* seluruh dokumen persyaratan dalam bentuk *softcopy* dengan format sesuai yang disediakan sistem.
3. Ukuran *file* ditetapkan sebesar maksimal 1 MB kecuali Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang pembagian tugas mengajar yaitu maksimal 5 MB.
4. Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen/Kepala Bidang Pendidikan Kristen/Pembimas Kristen pada Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi melakukan verifikasi dan validasi atas dokumen yang diunggah oleh calon peserta dan memberikan persetujuan jika telah memenuhi persyaratan, serta bertanggung

f

- jawab terhadap keabsahan seluruh dokumen yang diunggah oleh calon peserta seleksi.
5. Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dinyatakan dengan 3 (tiga) kategori sebagai berikut:
    - a. Disetujui, jika calon peserta memenuhi seluruh persyaratan yang sudah ditetapkan;
    - b. Tolak (perbaikan), jika berkas tidak lengkap, tetapi dimungkinkan adanya perbaikan;  
Contoh:
      - 1) Surat Keputusan Pembagian tugas yang diserahkan bukan 2 (dua) tahun terakhir, maka guru harus memperbaikinya; dan
      - 2) Ijazah yang diunggah adalah fotokopi ijazah yang belum dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; dan
    - c. Tolak (permanen), jika calon peserta tidak memenuhi syarat dan/atau PPG mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti dalam Jabatan tidak linier dengan ijazah S-1 serta tidak dimungkinkan adanya perbaikan.  
Contoh: Guru dengan kualifikasi akademik Musik Gereja tidak linier dengan program studi PPG mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti.
  6. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen berhak membatalkan persetujuan/penolakan hasil verifikasi Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen/Kepala Bidang Pendidikan Kristen/Pembimas Kristen pada Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi berdasarkan persyaratan.
  7. Jika calon peserta mengalami kesulitan mengunggah dokumen persyaratan dapat menghubungi admin SIMPATIKA Kristen di Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota atau Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi;
  8. Calon peserta yang lolos verifikasi dan validasi yang berstatus "Disetujui" dinyatakan lolos Seleksi Administrasi.
  9. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen mengumumkan kelulusan Seleksi Administrasi dan di informasikan melalui aplikasi SIMPATIKA Kristen.

D. Jadwal

Jadwal Seleksi Administrasi

NO	Kegiatan	Waktu
1	Pengumuman Pendaftaran	Menyesuaikan
2	Pendaftaran dan pengiriman berkas	
3	Perbaikan berkas	
4	Verval oleh petugas	
5	Pengumuman hasil seleksi administrasi/ pendaftaran	

Catatan : Jadwal lengkap Seleksi Administrasi akan diatur dan diumumkan kemudian melalui aplikasi SIMPATIKA Kristen.

BAB III  
SELEKSI AKADEMIK

A. Persyaratan

1. Calon peserta telah lulus Seleksi Administrasi.
2. Calon peserta wajib memiliki laptop dan HP *smartphone*, jaringan internet, dan listrik yang memadai.
3. Seleksi Akademik dilaksanakan secara *online* berbasis domisili.
4. Seleksi Akademik meliputi tes potensi akademik (TPA), tes pedagogik, dan tes bidang studi.

B. Jadwal

No	Kegiatan	Waktu	Keterangan
1	Uji coba Sistem Tahap 1	Menyesuaikan	Semua Calon Peserta Secara Mandiri
2	Uji coba Sistem Tahap 2	Menyesuaikan	Semua Peserta dipandu oleh Pengawas
3	Ujian Seleksi Hari Pertama	Sesi 1 : 08.00-11.00 WIB Sesi 2 : 13.00-16.00 WIB	Sesuai Jadwal

Catatan: Jadwal lengkap Seleksi Administrasi akan diatur dan diumumkan kemudian melalui aplikasi SIMPATIKA Kristen.

C. Pengawas dan Pengawasan

1. Pengawas Ujian

- a. pengawas ujian adalah orang yang ditugaskan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dan/atau Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen untuk mengawasi pelaksanaan ujian seleksi;
- b. pengawas ruang ujian terdiri 2 (dua) orang, yang meliputi 1 (satu) orang pengawas teknis dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dan 1 (satu) orang pengawas administrasi dari Bimas Kristen;
- c. setiap pengawas hanya mengawasi 1 (satu) ruang virtual dalam 1 (satu) sesi ujian;
- d. memiliki kemampuan menggunakan *whatsapp*, internet, dan *zoom meeting*;
- e. pengawas membentuk *whatsapp group* per ruang virtual yang diawasi;
- f. sebelum pelaksanaan ujian, pengawas membantu peserta seleksi dalam persiapan pelaksanaan ujian dan memastikan semua perangkat siap digunakan; dan
- g. mengisi Berita Acara Pelaksanaan ujian.

2. Pengawasan Ujian

- a. pengawasan ujian dilakukan melalui *zoom meeting*;
- b. pengawasan dilakukan selama persiapan dan pelaksanaan ujian; dan
- c. pengawas melakukan pencocokan antara KTP, Kartu Ujian, dan video wajah peserta seleksi.

FS

D. Kebutuhan Perangkat

Kebutuhan perangkat ujian meliputi:

1. 1 (satu) unit komputer yang dapat menjalankan ujian melalui aplikasi *Safe Exam Browser*. Jika memiliki komputer cadangan itu lebih baik. Rekomendasi, jika ada laptop dengan baterai yang masih memadai gunakan laptop untuk mengatasi kendala listrik;
2. 1 (satu) unit *handphone* yang digunakan untuk *zoom meeting*;
3. koneksi internet yang stabil atau paket data minimal 8 GB. Diusahakan juga untuk paket data cadangan dengan *provider* yang berbeda; dan
4. sumber daya listrik yang cukup.

E. Ruang Ujian dan Ruang Pengawasan

1. Ruang Ujian

- a. ruang yang digunakan oleh peserta seleksi selama mengikuti ujian;
- b. ruangan yang kondusif, pencahayaan cukup, tidak ada gangguan dari orang lain, keramaian/keributan, atau hal-hal lain yang berpotensi mengganggu jalannya ujian; dan
- c. pencahayaan yang cukup sehingga peserta seleksi dan layar komputer dapat terlihat dengan jelas melalui *camera zoom*.

2. Ruang Pengawasan

- a. ruang ujian adalah ruang *virtual* yang anggotanya terdiri dari peserta seleksi ujian dan pengawas;
- b. setiap ruang virtual maksimal berisi 15 (lima belas) peserta seleksi ujian; dan
- c. ruang virtual dalam bentuk ruang *zoom meeting*.


F. Persiapan Sebelum Ujian

1. Teknis

- a. menginstall aplikasi *Safe Exam Browser (SEB)*;
- b. mengunduh file konfigurasi *Safe Exam Browser (SEB)* yang telah ditentukan pada *link* yang akan ditentukan selanjutnya;

No	Kegiatan	Nama File SEB
1	Uji Coba Sistem Tahap 1	
2	Uji Coba Sistem Tahap 2	
3	Ujian Seleksi	

- c. menghubungkan komputer atau laptop ke internet baik secara *wireless (wifi)* ataupun kabel.
- d. melakukan instalasi posisi kamera dan komputer (laptop) seperti pada gambar.



P &